



PUTUSAN
No. 01 P/KHS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji pendapat terhadap :
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengukuhan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010 dalam tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan antara :

1. **LINGGA NAPITUPULU, Bc., Eng.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar;
2. **Ir. SAUD H. SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar;
3. **SYIRWAN HAZZLY NASUTION**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar;

berkantor di Jalan Merdeka No. 4 Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Benyamin Girsang, SH., dan 2. Antonius Sitohang, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Simalungun Permai No. 06, Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2008;
Selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 01/P.KHS/2009



WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
berkedudukan di Pematangsiantar;
Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2008 yang telah diperbaiki tanggal 05 Januari 2009 yang diterima Mahkamah Agung pada tanggal 19 September 2008 dan diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Januari 2009 dengan register No. 01 P/KHS/2009, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar telah melakukan Rapat Paripurna-II untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pematangsiantar yang selanjutnya disingkat dengan LKPJ Tahun Dinas 2007;

Bahwa untuk melakukan pembahasan LKPJ Walikota Pematangsiantar sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang;

Bahwa dari hasil akhir kerja Pansus LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007, bertanggal 30 Juni 2008, ada menemukan banyak permasalahan yang perlu untuk disikapi dengan segera, sehingga Pansus LKPJ Walikota Pematangsiantar dalam laporannya merekomendasikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar untuk melakukan Hak Angket terhadap Walikota Pematangsiantar khususnya menyangkut kasus bangsal Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Kota (terlampir BP-1);

Bahwa sejalan dengan hasil kerja Pansus LKPJ Walikota Pematangsiantar tersebut, sebelumnya pada bulan Mei 2008, 7 (tujuh) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengajukan permohonan untuk menindaklanjuti dan melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 01/P.KHS/2009



terjadi dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar, permohonan tersebut dijadikan sebagai dasar pembentukan Panitia Angket sesuai hasil Kerja Pansus LKPJ khususnya menyangkut kasus bangsal Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar (terlampir BP-2);

Bahwa untuk menyikapi rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007, pada tanggal 4 Juli 2008 jam 09.⁰⁰ WIB dilakukan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Dinas 2008 dengan Acara Penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar kepada Walikota Pematangsiantar berupa rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007 yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 9 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007 mengenai Pengusulan Hak Angket (terlampir BP-3);

Bahwa adapun Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar tanggal 4 Juli 2008 adalah untuk mengangkat dan mengesahkan laporan Pansus LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007 menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar secara Institusi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 9 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 (terlampir BP-4);

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 jam 10.³⁰ WIB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar kembali melakukan rapat untuk menyikapi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 9 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007 mengenai Pengusulan Hak Angket dan pada prinsipnya rapat tersebut menyetujui dibentuk Panitia Hak Angket (terlampir BP-5);

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar kembali melakukan rapat dengan agenda pengesahan komposisi personalia dan penyusunan materi/substansi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar, dari hasil rapat tersebut menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No 10 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Pematangsiantar terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 (terlampir BP-6 dan BP-7);

Bahwa adapun Panitia Angket ini dibentuk tanpa terlebih dahulu melalui Hak Interpelasi adalah karena atas persoalan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan perbaikan bangsal Rumah Sakit Umum Pematangsiantar telah ada Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 (terlampir BP-8 Keputusan KPPU No. 06/KPPU-L/2006);

Bahwa salah satu amar Putusan KPPU tersebut pada poin satu memutuskan "menyatakan, bahwa, dst terlapor VI Ir. Robert Edison Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar dan terlapor VII Drs. H. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999" (terlampir BP-8);

Bahwa pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan kalau Ir. R.E. Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar dan Drs. H. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar melakukan persekongkolan dengan pengusaha yang dinyatakan sebagai pemenang tender perbaikan bangsal Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar dengan cara mengintervensi proses tender (menetapkan dan menunjuk secara langsung CV. Kreasi Multy Forance sebagai pemenang tender) melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Panitia Angket telah melakukan rapat dengan para Praktisi Hukum dan Aktivistis Kampus (Dosen) untuk mendapatkan masukan terkait dengan proses penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar (terlampir BP-9);

Bahwa Panitia Hak Angket telah melakukan pemanggilan terhadap Walikota Pematangsiantar, dengan surat panggilan No. 005/2005/DPRD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, akan tetapi Walikota Pematangsiantar tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas (terlampir BP-10);

Bahwa Panitia Angket melalui Walikota Pematangsiantar telah mengundang Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan perbaikan bangsal Rumah Sakit Umum Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 dengan Surat Undangan No. 005/2028/DPRD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008,

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 01/P.KHS/2009



akan tetapi yang diundang tidak hadir tanpa alasan yang jelas (terlampir BP-11);

Bahwa Panitia Hak Angket kembali melakukan pemanggilan terhadap Walikota Pematangsiantar, dengan surat panggilan No. 005/2035/DPRD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, akan tetapi Walikota Pematangsiantar juga tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas (terlampir BP-12);

Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 19 Agustus 2008 jam 10.⁰⁰ WIB di Jakarta telah melakukan audiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPU-L/2006 sesuai dengan Surat No. 005/1470/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP-13);

Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 19 Agustus 2008 jam 14.⁰⁰ WIB di Jakarta telah melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung RI sehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPU-L/2006 sesuai dengan surat No. 005/1471/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP-14);

Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 20 Agustus 2008 jam 10.⁰⁰ WIB di Jakarta telah melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri RI sehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPU-L/2006 sesuai dengan Surat No. 005/1469/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP-15);

Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 21 Agustus 2008 jam 14.⁰⁰ WIB di Medan telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sehubungan dengan Keputusan KPPU No. 06/KPPU-L/2006 sesuai dengan Surat No. 005/2004/DPRD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 (terlampir BP-16);

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 sekitar jam 14.⁰⁰ WIB dan tanggal 27 Agustus 2008 Panitia Hak Angket melakukan rapat dalam rangka menyimpulkan hasil-hasil yang ditemukan oleh Panitia Hak Angket, dari hasil rapat tersebut Panitia Hak Angket menyimpulkan sebuah Pendapat/Memorandum yang disebut dengan :

"Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan



Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010" (terlampir BP-17);

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 dilakukan penyerahan hasil Keputusan Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 terhadap perbaikan bangsal Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Undang-undang No. 005/2081/DPRD/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 (terlampir BP-18);

Bahwa pada tanggal 3 September 2008 Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar melakukan rapat untuk menjadwalkan Rapat Paripurna hasil Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar terhadap perbaikan bangsal Rumah Sakit Umum Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan Surat Undang-undang No. 005/3000/DPRD/IX/2008 tanggal 1 September 2008 (terlampir BP-19);

Bahwa pada tanggal 5 September 2008 dilakukan Rapat Paripurna Hasil Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar terhadap perbaikan bangsal Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005, dari hasil Rapat Paripurna tersebut menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tentang "Penguatan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010", sesuai dengan Undang-undang No. 005/2109/DPRD/IX/2008 tanggal 3 September 2008 (terlampir BP-20 dan BP-21);

Bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2008 yang dimulai pada pukul 09.00 WIB sesuai dengan BP-19, pada awal Rapat Paripurna dimulai setelah mengecek daftar hadir dari 30 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar ternyata yang menandatangani daftar hadir baru 20 orang dan 1 orang ijin, oleh karena itu Rapat Paripurna tersebut belum quorum, sehingga pimpinan rapat men-skors



rapat selama 1 (satu) jam yaitu sampai dengan pukul 10.⁰⁰ WIB hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 5/KEP-DPRD/2005 tanggal 22 Maret 2005 (Berita Acara terlampir ditandai dengan BP-20);

Bahwa kemudian setelah pukul 10.⁰⁰ WIB skors dicabut dan sidang dibuka kembali, kemudian dilakukan pengecekan terhadap daftar hadir, dari 30 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar ternyata yang menandatangani daftar hadir masih tetap 20 orang dan 1 orang ijin, maka Rapat Paripurna tersebut belum quorum, kemudian pimpinan Rapat menskors kembali rapat selama 1 (satu) jam yaitu sampai dengan pukul 11.⁰⁰ WIB hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 5/KEP-DPRD/2005 tanggal 22 Maret 2005 (Berita Acara terlampir ditandai dengan BP-20);

Bahwa kemudian setelah pukul 11.⁰⁰ WIB skors dicabut dan sidang kembali dibuka, kemudian dilakukan pengecekan terhadap daftar hadir, dari 30 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar ternyata yang menandatangani daftar hadir masih tetap 20 orang dan 1 orang ijin, maka Rapat Paripurna tersebut belum quorum;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 2 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 5/KEP-DPRD/2005 tanggal 22 Maret 2005, setelah dilakukannya skors selama 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) jam, maka Rapat Paripurna tersebut dapat dilanjutkan dengan dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar, ternyata bahwa yang hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar secara fisik ada sejumlah 20 orang, dengan demikian yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut sudah melebihi dari setengah jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar dari sebanyak 30 orang bahkan sudah lebih dari dua pertiga dan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui secara aklamasi dari seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar yang hadir;

Bahwa setelah dilakukan mekanisme persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (4),



maka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2008 telah sesuai dengan mekanisme persidangan sehingga keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna tersebut adalah telah sah dan mengikat secara hukum dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar, sehingga pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut tidak lagi bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 68 ayat 1 huruf a Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;

Bahwa Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar pada tanggal 5 September 2008 adalah untuk mengangkat dan mengesahkan "Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010" menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tentang "Penguatan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010 (terlampir BP-21);

Bahwa dengan uraian dan duduk permohonan tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan kalau Ir. R.E. Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar dan Drs. H. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar dapat dinyatakan melanggar Sumpah/Janji Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 29 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk melakukan pengujian terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 untuk pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang didasarkan pada fakta hukum, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Hak Uji Pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengukuhan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Panitia Khusus Terhadap LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007 tertanggal 30 Juni 2008 (Bukti P.1.);
2. Foto copy Surat Permohonan dari 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kota Pematangsiantar kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar tertanggal Mei 2008 perihal Mohon Tindak Lanjut Klarifikasi atas 3 (tiga) poin permasalahan yang terjadi dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar (Bukti P.2.);



3. Foto copy Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pematangsiantar Tahun Dinas 2008 Acara Penyampaian Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar kepada Walikota Pematangsiantar berupa Rekomendasi Terhadap LKPJ Walikota Pematangsiantar Tahun Dinas 2007, hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 berikut dengan Notulen Rapatnya (Bukti P.3.);
4. Foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No. 9 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pematangsiantar Tahun 2007 (Bukti P.4.);
5. Foto copy Surat Undangan Rapat No. 005/1181/DPRD/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 berikut dengan foto copy Daftar Hadir hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 dan Notulen Rapat-rapat hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 (Bukti P.5.);
6. Foto copy Surat Undangan Rapat No. 005/1351/DPRD/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 berikut dengan foto copy Daftar Hadir hari Jumat tanggal 1 Agustus 2008 dan Notulen Rapat-rapat hari Jumat tanggal 1 Agustus 2008 (Bukti P.6.);
7. Foto copy Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No. 10 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005 (Bukti P.7.);
8. Foto copy Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 (Bukti P.8.);
9. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia Hak Angket, hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008, foto copy Berita Acara Rapat Panitia Hak Angket dengan Beberapa Tenaga Ahli Hukum, dan foto copy Pendapat Hukum atas Putusan KPPU Republik Indonesia (Bukti P.9.);
10. Foto copy Surat No. 005/2005/DPRD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 jam 09.⁰⁰ WIB dan foto copy Berita Acaranya (Bukti P.10.);
11. Foto copy Surat No. 005/2028/DPRD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 jam 14.⁰⁰ WIB dan foto copy Berita Acaranya (Bukti P.11.);



12. Foto copy Surat No. 005/2035/DPRD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 jam 09.⁰⁰ WIB dan foto copy Berita Acaranya (Bukti P.12.);
13. Foto copy Surat No. 005/1470/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 jam 09.⁰⁰ WIB di Kantor KPPU di Jakarta dan foto copy Berita Acaranya (Bukti P.13.);
14. Foto copy Surat No. 005/1471/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 jam 14.⁰⁰ WIB di Kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta dan foto copy Berita Acaranya (Bukti P.14.);
15. Foto copy Surat No. 005/1469/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 jam 10.⁰⁰ WIB di Kantor Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta dan foto copy Daftar Hadirnya (Bukti P.15.);
16. Foto copy Surat No. 005/2004/DPRD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 jam 14.⁰⁰ WIB di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan dan foto copy Berita Acaranya (Bukti P.16.);
17. Foto copy Memorandum Panitia Khusus Hak Angket No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P.17.);
18. Foto copy Surat No. 005/2081/DPRD/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008 jam 09.⁰⁰ WIB dan foto copy Berita Acara tanggal 29 Agustus 2008 (Bukti P.18.);
19. Foto copy Surat No. 005/3000/DPRD/VIII/2008 tanggal 1 September 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Rabu tanggal 3 September 2008 jam 09.⁰⁰ WIB (Bukti P.19.);
20. Foto copy Surat No. 005/2109/DPRD/VIII/2008 tanggal 3 September 2008, foto copy Daftar Hadir Rapat hari Jumat tanggal 5 September 2008, foto copy Notulen Rapat hari Jumat tanggal 5 September 2008, foto copy Berita Acara Scors Rapat pukul 09.⁰⁰ WIB s/d 10.⁰⁰ WIB tanggal 5 September 2008 dan foto copy Berita Acara Scors Rapat pukul 10.⁰⁰ WIB s/d 11.⁰⁰ WIB (Bukti P.20.);
21. Foto copy Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengukuhan Memorandum Panitia



Khusus Hak Angket DPRD Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010 (Bukti P.21.);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah : **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengukuhan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing dan apakah pengambilan Keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon Uji Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Uji Pendapat in casu, sehingga secara formal permohonan aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat dalam Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar tanggal 5 September 2008, setelah dilakukan penundaan 2 (dua) kali, maka berdasarkan Tata Tertib DPRD No. 5/Kep-DPRD/2005 tanggal 22 Maret 2005, maka sidang yang dihadiri 20 (dua puluh) orang dan 1 (satu) orang ijin dari seluruh anggota DPRD yang berjumlah 30 orang adalah sudah memenuhi quorum;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 01/P.KHS/2009



Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan DPRD in casu telah disetujui secara aklamasi dari seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang hadir dalam Rapat Paripurna yang telah memenuhi quorum, maka Keputusan DPRD tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Perpu No. 3 Tahun 2005 dan Pasal 123 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai substansi permohonan Pemohon yaitu agar Mahkamah Agung menguji pendapat DPRD Kota Pematangsiantar yang dituangkan dalam : **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengukuhan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No. 001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010**, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa Permohonan Uji Pendapat yang diajukan oleh DPRD Kota Pematangsiantar didasarkan atas :

- a. Memorandum Panitia Hak Angket, dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- b. Rapat Paripurna DPRD, dengan mekanisme sesuai Tata Tertib DPRD;

Menimbang, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya menyatakan : "Terlapor I, II, VI (Ir. Robert Edison Siahaan/Walikota Pematangsiantar), dan Terlapor VII (Drs. H. Imal Raya Harahap/Wakil Walikota Pematangsiantar), terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999", yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa Terlapor VI dan VII (Walikota dan Wakil Walikota) tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan Komisi Pengawas



Persaingan Usaha, maka putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perbuatan Walikota dan Wakilnya tersebut menurut Panitia Hak Angket yang dikukuhkan oleh Paripurna DPRD, telah melanggar sumpah/janji Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap, telah melanggar sumpah/janji jabatan (vide Pasal 28 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) dengan demikian pendapat DPRD Kota Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 adalah terbukti benar yaitu telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Undang-Undang tidak diatur secara tegas tentang siapa yang dibebani membayar biaya perkara semacam ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Uji Pendapat yang diajukan oleh : 1. **LINGGA NAPITUPULU, Bc., Eng. (Ketua DPRD Kota Pematangsiantar)**, 2. **Ir. SAUD H. SIMANJUNTAK (Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar)**, 3. **SYIRWAN HAZZLY NASUTION (Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar)**, tersebut;

Menyatakan bahwa : **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar No. 12 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengukuhan Memorandum Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar No.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 01/P.KHS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Pansus DPRD/PS/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Hasil Penyelidikan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2006 tanggal 13 November 2006 dan Pengusulan Pemberhentian Walikota Pematangsiantar Ir. R.E. Siahaan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Drs. H. Imal Raya Harahap Periode 2005-2010, dapat dibenarkan secara hukum;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 3 Maret 2009** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 01/P.KHS/2009